



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MANDAILING NATAL

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MANDAILING NATAL  
NOMOR : 819 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PENGGANTI ANTAR WAKTU  
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA TAMBISKI  
KECAMATAN NAGA JUANG  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANDAILING NATAL

Menimbang : a. bahwa Sdr. Majidah telah diberhentikan sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Tambiski Kecamatan Naga Juang pada Pemilihan Umum Tahun 2024.

b. bahwa untuk menggantikan posisi Sdr. Majidah Siregar sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal tentang Penetapan dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Tambiski Kecamatan Naga Juang pada Pemilihan Umum Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 menjadi Undang-undang;

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal Nomor 09 tahun 2023 Tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Kabupaten Mandailing Natal Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal Nomor 802 Tahun 2023 Tentang Pemberhentian Tetap Sdr. Majidah Sebagai Anggota Panitia pemungutan Suara Desa Tambiski Kecamatan Naga Juang;
8. Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal Nomor : 747/PP.04.1-BA/1213/4/2023 Tentang Penetapan dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Tambiski Kecamatan Naga Juang Pada Pemilihan Umum Tahun 2024.
9. Berita Acara PPK Kecamatan Naga Juang Nomor : 24/PP.05.1-BA/1213.23/2023 tentang Klarifikasi terhadap calon Pengganti Antar Waktu anggota PPS Desa Tambiski Kecamatan Naga Juang a.n Surlanti pada tanggal 18 Desember 2023;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANDAILING NATAL TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PENGGANTI ANTAR WAKTU ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA TAMBISKI KECAMATAN NAGA JUANG PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan Mengangkat :

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
1.	Surianti	Perempuan	Tambiski

Sebagai Pengganti Antar Waktu anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Tambiski Kecamatan Naga Juang pada Pemilihan Umum Tahun 2024.

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal pelantikan sampai dengan Bulan April Tahun 2024.

Ditetapkan di : Panyabungan  
Pada tanggal : 20 Desember 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MANDAILING NATAL,

ttd

**MUHAMMAD IKHSAN**

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MANDAILING NATAL  
Kasubbag Hukum dan SDM



Soleman Nasution